

## **TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan No.2042/Pdt.6/2016/PA/Mdn)**

Ulita siregar  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

### Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha tetapi perkawinan tak selamanya bahagia seperti yang diangakan sehingga terjadi perceraian atau putusnya ikatan perkawinan. perceraian suatu hal yang dibenci Allah tetapi diperbolehkan sebagai pintu keluar (exit door) apabila sudah tak dapat dipersatukan. Perceraian sebagaimana perkawinan juga membawa akibat bagi kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak yang dimiliki. Demikianlah akibat perceraian akan memnimbulkan hak dan kewajiban pengasuhan terhadap anak. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan nafkah anak? Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di pengadilan Agama. Bawa anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) dibawah pengasuhan ibunya Bawa biaya pengasuhan anak di tetapkan Rp.1.000.000.00 perbulan ditentukan karenakan mantan suami memiliki hutang pada pihak lain walaupun penghasilan kurang dari Rp 4.000.000.00. Bawa untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tua yang bercerai diberi hak keduanya memberikan perhatian kasih sayang masing-masing sesuai punsinya, ibu merawat dan ayah memberi mafkah hidup. Dalam kata lain si ibu tidak berhak memonopoli pengasuhan anak tanpa memberikan kesempatan pada ayahnya. Pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap anak dalam pengasuhan di bebankan Rp.1.000.000.00, setiap bulan sampai anak mumayyiz dan si ayah diberi hak utuh memberikan kasih sayang sesuai fungsinya. sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 atau. Tuduhan terhadap mantan istrinya belum dapat dibuktikan secara faktual krenimatis perlu dibuktikan dengan bukti lain. Mantan suami Penggugat sebagai PNS Militer masih memiliki penghasilan yang bisa menafkahi kedua anaknya. Namun dalam praktek Pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak yang belum berusia 12 tahun (mumayyiz) masih menyimpan masalah Hukum di karenakan seandainya tidak menepati janjinya dalam memberikan nafkah Rp. 1.000.000.00 perbulan belum diatur sanksinya. Sayangnya tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.

### **LATAR BELAKANG**

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan.

Salah satu peraturan agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan itu ialah perkawinan ialah perkawinan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Komplikasi Hukum Islam mempunyai nilai ibadah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan ikatan perkawinan dihatapkan akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Keluarga harus terbentuk dari pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut adalah akidah islam, ikatan atas dasar keutamaan agama (dien). Dengan niat, cara, peroses pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, maka restu akan menjadi doa dari semua yang menyaksikan ikatan tersebut. Maka sakinah, mawaddah, warohmah muda dicapai.

Keluarga adalah sebuah institusi terkecuali dari pelaksana syariat islam. Dari keluargalah akan lahir generasi yang kuat akidah dan akhalaknya untuk mewujudkan kembali islam sebagai sebuah negara, Untuk itu, menjadi kewajiban untuk melanggengkan sebuah ikatan pernikahan dan kehidupan keluarga yang selalu terikat dengan hukum Allah SWT.

Kebahagian dalam pernikahan merupakan hal yang diidamkan oleh setiap pasangan dan cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir. Tentunya, ketika islam yang menyatukan, maka islam pula yang memisahkan ketika jalan perpisahan menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami isteri dan perceraian akhir hidup bersama suami.

Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud akan atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian juga berakibat hukum terhadap anak dan hak pemeliharaannya, khususnya yang belum dewasa (*mumayyiz*).

Hal ini menarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di pengadilan Agama Islam. alam hal ini studi kasus putusan di pengadilan agama medan. Kasus ini merupakan kasus dimana seorang wanita menggugat mantan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada yang belum *mumayyiz*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu penelitian hukum yang hanya menggunakan bahan hukum sekunder belaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam persidangan demi kepentingan sianak, maka gugatan Penggugat tersebut untuk mengasuh kedua anaknya dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Finza Aisyreinheart Hidayat, laki-laki lahir 18 Oktober 2010 dan Affiqah Malinda Hidayat, perempuan lahir 6 September 2012 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut *Mumayyiz* atau berumur 12 tahun.

Bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Ialam pada pasal 105 huruf “b”, setelah kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya apakah ingin berada dalam asuhan ibunya atau berada dalam asuhan ayahnya.

Pada saat ini secara riil kedua anak penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat, maka berkaitan dengan tuntutan Penggugat supaya Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat dinilai tidak tepat dan tidak beralasan, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut patut ditolak.

Bahwa walaupun hak hadhanah/pengasuhan atau hak pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tetapi hal ini tidak boleh menghalangi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencerahkan kasih sayang, perhatian dan bermain bersama kedua anaknya sebagai mana layaknya antara seorang ayah dengan anak kandungnya sepanjang tidak sampai mengganggu kondisi kesehatan, perkembangan jasmani rohani dan pendidikan anak-anak tersebut.

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sehingga mental dan jiwanya tidak terganggu dengan perceraian ibu dan ayahnya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut berdasarkan pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan kedua anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002.

Oleh karena tergugat (selaku ayah kandung si anak) sudah diberi kesempatan untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anak tersebut, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya diharapkan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, berjumpa dan membawa jalan-jalan terhadap kedua anak yang bernama Finza Aisyreinheart Hidayat, laki-laki lahir 18 Oktober 2010 dan Affiqah Malinda Hidayat, perempuan lahir 6 September 2012 .

Berkaitan tuntutan penggugat tentang biaya nafkah kedua anak penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.500.00.00 tergugat keberatan, karena Tergugat tidak memiliki sisa penghasilan sebesar itu karena dengan mencilil hutang, dan atas keberatan Tergugat tersebut, Penggugat dengan tuntutannya Rp 2.500.000.00 setiap bulan untuk biaya Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat dinilai terlalu besar dan memberatkan tergugat sebagai PNS ABRI yang hanya masih memiliki sisa penghasilan sejumlah Rp 1. 136,700.00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuratus rupiah), dalam hal ini belum termasuk remunerasi sebagai tambahan gaji kinerja Pegawai Negri Sipil, akan tetapi membebaskan Tergugat sebagai ayahnya dari kewajiban memberi nafkah untuk kedua anaknya juga tidak tepat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 105 huruf c kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kelayakan biaya hidup yang patut bagi kedua anak tersebut dan kemampuan serta kondisi Tergugat sebagai PNS-ABRI yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan remunerasi tunjangan kinerja Tergugat, maka tuntutan Penggugat untuk nafkah biaya hidup dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Finza Aisyreinheart Hidayat, laki-laki lahir 18 Oktober 2010 dan Affiqah Malinda Hidayat, perempuan lahir 6 September 2012 patut dikabulkan sebagian yang bersaran nominalnya minimal Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai kedua anak tersebut mandiri (berumur 12 tahun atau telah menikah) dan menghukum Tergugat membayarnya kepada Penggugat.

Bawa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Hukum membuat keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Finza Aisyreinheart Hidayat, laki-laki lahir 18 Oktober 2010 dan Affiqah Malinda Hidayat, perempuan lahir 6 September 2012 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibukandungnya.
3. Menetapkan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3(tiga) diatas kepada penggugat sejak putusan ini diucapkan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 12 tahun atau telah menikah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## KESIMPULAN

1. Bawa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2042/Pdt.6/2016/PA.Mdn antara lain Wulandari binti Edi Susanti Wibowo menetapkan Taufiq Hidayat bin Abdul Wahab Lubis dalam perkara pengasuhan (hadhanah) anak sebagai berikut:
  - a. Bawa anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) dibawah pengasuhan ibunya
  - b. Bawa biaya pengasuhan anak di tetapkan Rp.1.000.000.00 perbulan ditentukan karenakan mantan suami memiliki hutang pada pihak lain walaupun penghasilan kurang dari Rp 4.000.000.00.

- c. Bahwa untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tua yang bercerai diberi hak keduanya memberikan perhatian kasih sayang masing-masing sesuai punsinya, ibu merawat dan ayah memberi mafkah hidup. Dalam kata lain si ibu tidak berhak memonopolo pengasuhan anak tanpa memberikan kesempatan pada ayahnya.
- 2. Pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap anak dalam pengasuhan di bebankan Rp.1.000.000.00, setiap bulan sampai anak mumayyiz dan si ayah diberi hak utuh memberikan kasih sayang sesuai fungsinya.
  - a. sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 atauun.
  - b. Tuduhan terhadap mantan istrinya belum dapat dibuktikan secara faktual krenimatis perlu dibuktikan dengan bukti lain.
  - c. Mantan suami Penggugat sebagai PNS Militer masih memiliki penghasilan yang bisa menafkahi kedua anaknya.

Namun dalam praktek Pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak yang belum berusia 12 tahun (mumayyiz) masih menyimpan masalah Hukum di karenakan seandainya tidak menepati janjinya dalam memberikan nafkah Rp. 1.000.000.00 perbulan belum diatur sanksinya. Sayangnya tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016
- Rahma, “**Perceraian Dalam Pandangan Islam**”. Dreamlandaulah Wordpress. Com 24 januari 2020 <http://dreamlandaulah.wordpress.com>
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (2)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010,
- Salim, Amru Abdul Mun'im, *Fikih Thalaq Berdasarkan Al qur'an dan Sunnah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006